

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia yang berada diatas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan kehidupan yang bahagia, dan berusaha agar kebahagiaan dalam hidupnya itu tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak selamanya dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah di gariskan oleh Agama, diantaranya mesti individu-individu di dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan syariat Islam.

Lingkungan keluarga merupakan kanchah yang pertama Bergeraknya bimbingan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia serta diridhai oleh Allah SWT., dan merupakan salah satu tanggung jawab yang sudah digariskan dalam Agama Islam. Sehingga melaksanakan bimbingan dalam keluarga wajib hukumnya.

Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan ialah dengan jalan pernikahan, dengan adanya pernikahan maka terbentuklah suatu rumah tangga atau keluarga.

Apabila baik rumah tangga dengan sendirinya masyarakat akan baik pula, karena rumah tangga merupakan masyarakat yang terkecil. Supaya tercapai rumah tangga yang baik hendaklah individu-individu dalam rumah tangga yang pada pokoknya terdiri dari suami dan isteri harus pula saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing.

Hak dan kewajiban suami isteri itu memegang peranan yang penting dalam suatu rumah tangga. Apabila masing-masing pihak tidak dapat saling menjaga dan memeliharanya maka dapat di tunggu saat kehancurannya. Hak dan kewajiban itu dapat pula diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Hak dan kewajiban suami terhadap isterinya.
- b. Hak dan kewajiban isteri terhadap suaminya.

Perkara hak dan kewajiban ini, sungguh banyak menimbulkan masalah ditengah-tengah rumah tangga. Salah satu masalah dalam rumah tangga ialah adanya perceraian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa salah satu perceraian adalah jika diantara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya (Saebani, 2008:49).

Dalam istilah hukum Islam perceraian disebut juga dengan *thalaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Sabiq (1987:7) “talak artinya melepaskan ikatan perkawinan.” Apabila telah terjadi perkawinan, hal yang harus di hindari adalah perceraian, meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya sehingga dapat menghindarkan diri dari perceraian, semakin baik rumah tangganya. Akan tetapi, sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula, dengan perceraian, bukan hanya suami istri yang menjadi korban permainan duniawinya, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya Saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai-berai. Oleh karena itu, perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan, tetapi di benci oleh Allah SWT.

Perceraian bukan lagi hal yang asing di Indonesia namun perceraian bisa dikatakan sebagai hal yang lumrah dan sudah memasyarakat. Perceraian tidak saja terjadi pada orang-orang kelas bawah tetapi terjadi pada orang-orang berkelas yang mempunyai perekonomian lebih dari

cukup, bukan hanya rakyat biasa tetapi perceraian pun bisa terjadi pada seorang figur salah satunya artis, musisi, bahkan terjadi pada ustadz-ustadz.

Salah satu fenomena yang banyak terjadi saat ini adalah perceraian. Jumlah perceraian terus bertambah setiap tahunnya. Data dari Pengadilan Agama Kota Bandung menunjukkan bahwa jenis perkara cerai lebih banyak terjadi adalah kasus gugat cerai dari pada kasus cerai talak. Gugat cerai adalah kasus perceraian, dimana istri sebagai pihak penggugat dan suami sebagai tergugat. Sedangkan cerai talak adalah kasus perceraian dimana suami sebagai pihak penggugat dan istri sebagai tergugat.

Alasan perceraian tidak hanya disebabkan oleh hal-hal yang dibolehkan dalam Undang-Undang, namun juga dapat diakibatkan dengan adanya sebagian masyarakat yang belum mengerti arti dan tujuan pernikahan. Sehingga betapa mudahnya pasangan suami istri untuk mengambil keputusan bercerai. Dengan kata lain, pertimbangan yang dalam dan matang tidak dibutuhkan lagi dalam membutuhkan pilihan cerai dari pada melanggengkan kehidupan berumah tangga. Hal ini terbukti dengan masih adanya sebagian masyarakat yang melakukan perceraian tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pihak keluarga atau pihak yang relevan menangani masalah tersebut, seperti konselor perkawinan atau ke pihak BP4 yang berada di KUA Kecamatan.

Perceraian bukan saja akan merugikan beberapa pihak namun perceraian juga sudah jelas dilarang oleh Agama (Agama Islam). Namun pada kenyataannya walaupun dilarang tetapi tetap saja perceraian dikalangan masyarakat terus semakin banyak bahkan dari tahun ketahun tingkat perceraian terus meningkat. Contoh yang lebih konkrit yaitu yang terjadi di BP4 Kecamatan Cimencyan yang dimana dalam setiap bulannya hampir kurang lebih tiga sampai empat pasangan suami istri yang bercerai.

Salah satu faktor yang meningkatkan angka perceraian adalah sikap yang menganggap bahwa proses perceraian mudah. Sikap terhadap perceraian merupakan kecenderungan seseorang bertingkah laku yang merupakan reaksi evaluatifnya terhadap perceraian.

Kenyataan akan adanya masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh pasangan suami istri ini, menunjukkan bahwa diperlukannya bantuan konseling dari pihak lain untuk turut mengatasinya. Sekarang ini, telah banyak berdiri lembaga konseling pernikahan, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta. Lembaga konseling pernikahan yang didirikan oleh pemerintah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan yang disingkat menjadi BP4. BP4 merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang penasihat atau pembinaan keluarga yang keberadaannya dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 30 Tahun 1977. Dalam surat keputusan tersebut ditegaskan bahwa BP4 adalah satu-satunya badan pemerintahan yang berusaha di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian.

Setiap pasangan suami istri yang akan bercerai maka akan diberikan nasihat oleh BP4 atau disebut dengan konseling pernikahan. Konseling pernikahan dianggap sempurna apabila mempergunakan sistem dan formulir laporan tertentu. Suatu wawancara atau interview dengan konseli harus dituangkan dalam kartu atau form yang sudah disediakan untuk itu. Demikian pula kesimpulan atau saran penasihat harus ditulis kedalam surat keterangan perdamaian, apabila suatu perselisihan dapat didamaikan, atau kedalam berita acara penasihat, apabila suatu kasus yang belum terselesaikan harus diteruskan kepada Pengadilan Agama.

Sementara itu, penyelesaian konflik yang terjadi pada pasangan suami istri yang dilakukan oleh BP4 bila adanya gugatan perceraian. Dalam hal ini BP4 berusaha melakukan bimbingan penasihat dan melakukan upaya-upaya agar perceraian itu tidak terjadi.

Masalah perceraian bila dibiarkan akan mengakibatkan suatu penghambat bagi pembangunan. Oleh karena itu, bagaimana tindakan atau usaha pemerintah agar masalah-masalah itu dapat ditanggulangi sedini mungkin. Maka salah satu untuk mengatasinya yaitu dibentuknya BP4, yakni dengan cara memberikan penyuluhan atau konsling kepada masyarakat, sehingga mereka mengetahui dan mengerti tentang arti dan maksud dari sebuah pernikahan juga untuk mencegah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, masalah-masalah tersebut harus kita tanggulangi secara bersama, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka salah satu usaha untuk menanggulangnya ialah dengan aktifitas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mengambil suatu judul yaitu : **“Peran Konseling Pernikahan dalam Menghadapi Perceraian”** (Analisis Deskriptif di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)). Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetengahkan suatu yang telah ada dalam masyarakat, yaitu suatu yang sering terjadi mengenai hal perceraian yang tiap tahunnya selalu meningkat di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Sehingga hal ini perlu adanya konseling pernikahan yang dilakukan oleh BP4 dalam menghadapi pasangan suami istri yang sedang menghadapi perceraian.

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di BP4 KUA Kecamatan Cimenyan ?

2. Bagaimana proses konseling pernikahan di BP4 KUA Cimenyan terhadap klien yang hendak melakukan perceraian?
3. Bagaimana solusi terhadap klien dalam menghadapi perceraian di BP4 KUA Cimenyan?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan pertanyaan penelitian di atas, pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran konseling pernikahan yang dilakukan oleh BP4 dalam menghadapi pasangan suami yang sedang menghadapi perceraian. Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian di BP4 KUA Cimenyan.
2. Untuk mengetahui proses konseling pernikahan di BP4 KUA Cimenyan terhadap klien yang hendak melakukan perceraian.
3. Untuk mengetahui solusi pada klien dalam menghadapi perceraian di BP4 KUA Cimenyan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan pembendaharaan wawasan keilmuan khususnya dalam bidang disiplin ilmu yang berkaitan dengan peran konseling pernikahan dalam menghadapi perceraian di BP4 KUA Cimenyan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai model percontohan dalam peran konseling pernikahan dalam menghadapi perceraian.

- c. Kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan BP4 KUA Cimenyan untuk meningkatkan lagi mutu pelayanan dan konseling pernikahan baik bagi mereka yang mau menikah (Bimbingan Pra Nikah) ataupun paska menikah untuk mengantisipasi terjadinya perceraian agar tingkat perceraian.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *sya'ra* untuk menghalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga (Aminudin, 1999:12).

Menurut Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 dinyatakan bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua insan pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan meningkatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan dalam keluarga tersebut. Pernikahan tidak hanya cukup bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global. Akan tetapi, pernikahan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Pernikahan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Dalam pernikahan adanya ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam pernikahan itu perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang menampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Oleh karena itu pernikahan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya ( Agus Riyadi, 2013:57).

Hal ini seharusnya dapat dirasakan oleh pasangan suami istri sebagai suatu ikatan batin dengan kemauan yang bersungguh-sungguh untuk menjalin hidup bersama karena adanya ikatan batin merupakan pondasi dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal. Jika ikatan batin antara suami dan istri hilang maka akan banyak menimbulkan permasalahan dan kesalahpahaman yang pada akhirnya semua itu akan menyebabkan perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya pernikahan. Meskipun tujuan pernikahan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda. Bercerai dapat di sebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran yang selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis, misalnya istrinya yang mandul.

Dalam istilah hukum Islam perceraian disebut juga dengan *thalaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Sabiq (1987:7) “talak artinya melepaskan ikatan perkawinan.” Apabila telah terjadi perkawinan, hal yang harus di hindari adalah perceraian, meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya sehingga dapat menghindarkan diri dari perceraian, semakin baik rumah tangganya. Akan tetapi, sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk



bagi yang lainnya. Demikian pula, dengan perceraian, bukan hanya suami istri yang menjadi korban permainan duniawinya, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya Sali bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai-berai. Oleh karena itu, perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan, tetapi di benci oleh Allah SWT.

Berkaitan dengan hal perceraian, salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim menyebutkan sebagai berikut :

*Artinya : “ Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah Saw, telah bersabda : perbuatan halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak”. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, Hadist ini dishahihkan oleh Al-Hakim).*

Pada dasarnya, perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindar karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan menikah adalah membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fiqh munakahat diatur sedemikian detail tata cara melakukan perceraian. Bahkan, suami yang hendak menceraikan istri harus mengetahui etika yang benar. Syariat Islam membenarkan talak, tetapi talak yang benar adalah talak yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan-alasan dilakukan perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai alasan yang paling mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak, kehidupan suami istri akan lebih banyak mendatangkan kemadaramatan dari pada kemaslahatan. Dengan demikian, perceraian sebagai jalan satu-satunya yang harus dilakukan.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu faktor yuridis dan faktor sehari-hari. Faktor yuridis yaitu alasan yang dinyatakan secara hukum sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang.

Dengan banyaknya faktor diatas maka terjadilah perceraian, dengan perceraian maka hubungan suami istri mungkin akan berakhir dengan permusuhan, hubungan semacam ini tidak

ada seorangpun yang mengharapkannya. Lebih dari itu, perceraian seringkali menimbulkan tekanan dan mental bagi beban anak. Pada dasarnya, Allah menyadari akan kemungkinan terjadinya perselisihan ataupun pertengkaran di antara pasangan suami istri. Hal tersebut sebagaimana telah difirmankan oleh Allah SWT.

QS. An-Nissa ayat 35 :



Artinya : “ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud menggandakan perbakan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”.

Pengertian hakam di atas, merupakan seorang penjurur damai yang gunanya menjadi penengah apabila pasangan suami istri mengalami masalah atau peselisihan. Untuk mencegah terjadinya perceraian, perlu adanya bantuan dari orang lain untuk meluruskan pikiran dan perasaan suami istri tersebut, baik dari pihak keluarga, maupun pihak orang lain. Oleh karena itu selain pihak dari keluarga maka lembaga konseling pernikahan (*marriage counseling*) merupakan lembaga yang tepat dalam membantu menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga. Pada waktu terjadinya masalah, suami istri perlu mendapat petunjuk, nasihat dan masukan yang baik agar dapat mengambil keputusan dengan benar.

Konseling berasal dari bahasa Inggris yaitu *counseling* sedangkan kata *counseling* berasal dari kata *to counsel* yang artinya memberikan nasihat atau memberikan anjuran kepada orang lain secara *face to face* (berhadapan muka satu sama lain) dan juga bisa diartikan sebagai *advice*

yang artinya nasihat atau petuah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian konseling secara umum dan islami antara lain :

1. Konseling adalah proses yang bertujuan menolong seseorang yang mengidap kegoncangan emosi, sosial yang belum sampai pada tingkat kegoncangan psikologis/kegoncangan akal, agar ia dapat menghindari diri dari padanya (Langgulung, 1986:452).
2. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami masalah yang dihadapi oleh konseli.


Dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa konseling adalah suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami masalah, agar individu atau seseorang yang mengalami masalah tersebut dapat mengatasi masalah yang dihadapinya.

Sedangkan pengertian konseling pernikahan secara umum adalah konseling yang diselenggarakan sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu partner-partner yang membantu untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik (Agus Riyadi, 2013:74).

Dengan demikian, pengertian konseling pernikahan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT. Yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Faqih, 2001:86).

Dasar konseling pernikahan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah :

- a. QS, Ali-Imran ayat 104



Artinya : “ Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

b. Hadist Nabi Saw

Artinya : *Aku tinggalkan sesuatu bagi kalian semua yang jika kalian selalu berpegang teguh kepadanya niscaya selama-lamanya tidak akan pernah salah langkah dan tersesat jalan, sesuatu itu yakni kitabullah dan sunnah Rasul-Nya.* (HR. Ibnu Majah)

Dari ayat dan hadist di atas, bahwa konseling pernikahan perlu dilakukan terhadap orang lain, juga harus dilakukan pada diri sendiri. Selain itu ayat di atas juga memberikan petunjuk bahwa konseling pernikahan ditujukan terutama pada orang yang sedang mengalami masalah, karena ini merupakan pedoman yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk mencapai suatu kebahagiaan dan ketenangan batin.


Wilayah konseling pernikahan adalah masalah-masalah psikologis di seputar pernikahan dan kehidupan keluarga, seperti kesulitan memilih jodoh, perbedaan watak dan karakter yang terlalu tajam, adanya orang ketiga, ataupun masalah perceraian.

*Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2005:152), yaitu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Memberikan keterampilan dalam proses pembinaan diharuskan bagi seorang pembina atau pembimbing. Dengan adanya terbina, materi pembinaan, metode pembinaan, media pembinaan dan efek atau hasil dari pembinaan tersebut. Maka dalam proses pembinaan yang dilakukan di BP4 yaitu terdiri dari pembina, dalam hal ini adalah petugas BP4, dan yang dibina atau terbina, yaitu pasangan suami istri.

Berdasarkan teori diatas, maka dalam hal ini peranan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Diharapkan bisa mencegah terjadinya perceraian dengan dilakukannya konseling pernikahan keluarga yang sedang berselisih maupun yang sedang menghadapi perceraian serta memberikan masukan-masukan agar pasangan suami istri tersebut tidak melakukan perceraian.

Untuk lebih jelasnya, uraian di atas terlihat dalam skema berikut :

Skema Peran Konseling Pernikahan dalam Menghadapi Perceraian.



## E. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut :

### 1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menentukan lokasi penelitian yaitu di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan

Jalan Padasuka Atas No.109 Kabupaten Bandung. Karena memudahkan bagi penulis dalam menjangkau daerah tersebut dan penulis akan lebih mudah dalam melaksanakan penelitian di tempat itu.

Sedangkan secara akademis, penelitian ini dilakukan di Lembaga Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan Jalan Padasuka Atas No.192 Kabupaten Bandung. Karena lembaga tersebut menunjang dalam permasalahan penelitian, selain itu lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang sesuai dengan garapan jurusan yaitu Bimbingan Konseling Islam. Dan dengan tersedianya data, persoalan-persoalan penelitian.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah penelitian lapangan yang berbasis pada jenis penelitian kualitatif. Disebut sebagai penelitian lapangan karena data yang dikumpulkan berasal dari lapangan (hasil wawancara, dokumentasi, dan juga observasi) dan bukan berasal dari kepustakaan. Maksud dari dasar kualitatif adalah bahwa penelitian ini menggunakan asas penelitian kualitatif tidak dipergunakan kaidah-kaidah statistik yang merupakan dasar dari penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif diterangkan juga bahwa penelitian sebagai perencanaan, pelaksana pengumpulan data analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelopor hasil penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena dengan menggunakan metode ini penulis mendapatkan gambaran mengenai permasalahan secara jelas dan menemukan solusi pemecahan masalahnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kartini Kartono (1996 : 29) bahwa metode deskriptif adalah penelitian yang hanya melukiskan, memaparkan, menuliskan dan melaporkan suatu keadaan, peristiwa yang terjadi

pada saat sekarang. Penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang actual. Metode ini ditujukan untuk :

- a. Mengumpulkan informasi yang aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada.
- b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.
- c. Membuat perbandingan atau evaluasi
- d. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

### **3. Jenis Data dan Sumber Data**

Data adalah hasil pencatatan peneliti baik yang berupa fakta ataupun angka (S. Arikunto, 2006:118). Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh. Data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah dicapai. Adapun jenis data ini meliputi (1) faktor penyebab terjadinya perceraian di BP4 KUA Cimenyan (2) proses konseling pernikahan terhadap klien yang hendak melakukan perceraian di BP4 KUA Cimenyan (3) solusi pada klien dalam menghadapi perceraian di BP4 Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

#### **b. Sumber Data**

Berdasarkan klasifikasi masalah penelitian, maka sumber data yang berkaitan dengan objek penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

## 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini meliputi peran konseling dalam menghadapi perceraian dan diperoleh dari para pengurus BP4 Kecamatan Cimenyan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh di luar objek penelitian (S. Hadi, 2000:110). Yang penulis maksud dalam penulisan ini adalah data yang mendukung baik berasal dari buku maupun informasi lain yang relevan dengan penulisan ini. Sumber-sumber relevan yang berkaitan dengan penelitian ini kaitannya dengan peran konseling pernikahan dalam menghadapi perceraian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, maupun dokumentasi lain yang berhubungan dan dapat menunjang kebutuhan informasi tentang objek penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana dalam penelitian mengadakan penyelidikan, pengamatan secara langsung terhadap fenomena perceraian terhadap objek yang diteliti. Teknik ini dimaksudkan untuk meneliti lebih jauh dan mengetahui fenomena yang terjadi di BP4 Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Selain itu, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan proses konseling BP4 dalam menghadapi perceraian yaitu dengan cara peneliti melihat secara langsung proses BP4 dalam menangani sebuah keluarga yang hendak melakukan perceraian.



b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. (Moh. Surya dan Djumar, 200-an. Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung terhadap ketua BP4 dan dengan para pengurus BP4 dan terhadap aktifitas-aktifitas yang dilakukan dalam proses konseling pernikahan dalam menangani atau menanggulangi keluarga yang hendak bercerai oleh BP4. Alasan digunakannya metode wawancara ini yaitu untuk melengkapi atau menambah informasi dari hasil observasi yang tidak teramati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku tentang pendapat dan sejenisnya, teori dalil dan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian (S. Margono, 2000:181). Dalam hal ini penulis menggunakan dokumen-dokumen dari BP4 KUA Kecamatan Cimenyan tersebut sebagai sumber data yang penting guna mengetahui data-data operasional KUA.

d. Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan digunakan melalui pengkajian *literature* yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu proses BP4 dalam menghadapi perceraian. Teknik kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data secara teoritik. Yakni dengan mencari data-data mengenai hal-hal yang berupa catatan, notulen rapat, susunan kepengurusan dan lain-lain.

## 5. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan meliputi hal sebagai berikut :

a. Mengumpulkan data penelitian

- b. Setelah terkumpul data diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut jenis data masing-masing (kategori)
- c. Setelah diklasifikasikan menurut jenis data tersebut dihubungkan antara pendapat satu dengan pendapat lain atau di buatkan tabel
- d. Melakukan pengurangan terhadap yang lebih dan penambahan terhadap yang kurang
- e. Langkah selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan
- f. Terakhir disimpulkan.

